



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK
DESA SEKUBANG

Alamat : Jalan Barito Pasifik Kode Pos 78662
Website : sekubang.desa.id Youtube : DESA SEKUBANG
Instagram : [desasekubang](https://www.instagram.com/desasekubang) WhattsApp : +62821-5577-4123

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKUBANG

NOMOR : 44 TAHUN 2025

TENTANG : PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEKUBANG

KEPALA DESA SEKUBANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Sekubang, perlu menetapkan jenis-jenis informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat informasi yang dapat dikecualikan karena menyangkut kepentingan tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Desa Sekubang tentang Pembentukan dan Pengelolaan Informasi Publik Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEKUBANG

KESATU:

Menetapkan jenis-jenis informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diakses oleh publik tanpa proses uji konsekuensi dan pertimbangan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekubang

Pada tanggal : 06 agustus 2025

KEPALA DESA SEKUBANG,

LEO PELIMA

Lampiran Informasi yang Dikecualikan di Desa Sekubang:

Informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik karena menyangkut kepentingan tertentu, seperti perlindungan data pribadi, rahasia negara, atau stabilitas sosial. Beberapa antara lain :

1. Data Pribadi Warga

- Fotokopi KTP, KK, atau dokumen kependudukan warga yang tersimpan di kantor desa.
- Data penerima bantuan sosial lengkap dengan NIK, nomor rekening, atau jumlah bantuan per individu.
- Data kesehatan warga yang bersifat rahasia, seperti riwayat penyakit atau hasil pemeriksaan kesehatan.

2. Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sebelum Diumumkan

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen teknis sebelum diputuskan.
- Identitas peserta/lelang pengadaan sebelum ada pemenang.
- Dokumen evaluasi internal tim pengadaan.

3. Informasi yang Berpotensi Menimbulkan Konflik Sosial

- Nama pelapor/korban dalam kasus konflik tanah, perselisihan warga, atau pelanggaran hukum adat.
- Hasil mediasi yang masih berjalan antara warga atau dengan pihak luar.

4. Informasi yang Masih dalam Proses Penyusunan Kebijakan

- Draft rancangan Peraturan Desa (Perdes) yang belum ditetapkan.
- Notulen rapat internal BPD atau kepala dusun terkait strategi pembangunan.

5. Informasi Keamanan Desa

- Rencana keamanan dan patroli desa oleh Linmas atau mitra TNI/POLRI.
- Data lokasi atau jalur evakuasi bencana jika belum diumumkan resmi.

6. Informasi yang Dilindungi Oleh Undang-Undang Lain

- Rahasia jabatan perangkat desa yang terkait langsung dengan hukum (misalnya penyidikan dana desa).
- Data yang diperoleh desa dari pihak ketiga yang bersifat rahasia atau dengan perjanjian tertulis.